



**PUTUSAN**  
**Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **ANGGA LESMANA Als ANGGA Bin**  
**SISWANTO**

Tempat lahir : Simalungun  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 April 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lapas Kelas II A Bangkinang Kabupaten  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Narapidana

II. Nama lengkap : **ENDRA GUNAWAN Als ENDRA Bin**  
**AMIRUDIN CANIAGO**

Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Februari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lapas Kelas II A Bangkinang Kabupaten  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Narapidana

Para Terdakwa dalam masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang.

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin, S.H** dan **Sri Iryani, S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 03 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 107/ Pid. Sus/ 2020/ PN.Bkn tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 107/ Pid. Sus/ 2020/ PN.Bkn tanggal 09 Maret 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 107/ Pid. Sus/ 2020/ PN.Bkn tanggal 20 April 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ANGGA LESMANA Als ANGGA Bin SISWANTO** dan Terdakwa II **ENDRA GUNAWAN Als ENDRA Bin AMIRUDIN CANIAGO** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ANGGA LESMANA Als ANGGA Bin SISWANTO** dan Terdakwa II **ENDRA GUNAWAN Als ENDRA Bin AMIRUDIN CANIAGO** dengan pidana penjara masing-masing selama (6

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara) di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba yang jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna hijau yang terdiri dari jarum kompor,
- pipet plastik,
- 1 (satu) buah tutup botol bong warna merah,
- 1 (satu) buah pisau silet,
- 2 (dua) buah mancis,
- 8 (delapan) plastik bening bekas pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan).

### 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa I **ANGGA LESMANA Als ANGGA Bin SISWANTO** dan Terdakwa II **ENDRA GUNAWAN Als ENDRA Bin AMIRUDIN CANIAGO** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Blok E Kamar 6 Lapas Kelas II A Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB, saksi GANDA TUA LUBIS melakukan kontrol piket di Lapas Kelas II A Bangkinang, saat saksi melewati Blok E Kamar Nomor 6 saksi melihat Terdakwa II sedang menghisap sesuatu bersama-sama dengan Terdakwa I, selanjutnya saksi mempertanyakan apa yang di hisap tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan hanya menghisap rokok sambil memperlihatkan kotak rokok dan kaleng asbak rokok, kemudian saksi melihat Terdakwa II seperti melindungi sesuatu, selanjutnya saksi memanggil saksi DIAN MANURUNG dan langsung melakukan pemeriksaan di kamar nomor 6 tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex,

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna hijau yang terdiri dari jarum kompor, pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol bong warna merah, 1 (satu) buah pisau silet, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) plastik bening bekas pembungkus shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke ruangan KPLP untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan cara membelinya dari sesama Napi setengah jam sebelum penangkapan dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dari Terdakwa I dan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dari Terdakwa II dengan cara di antar ke kamar sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 109/IL.02.5106/2019 tanggal 25 Oktober 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat Kotor 0,07 gram, dengan perincian :
  - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk bukti uji pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
  - Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,01 (nol koma nol satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.731 tanggal 01 Nopember 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa ANGGA LESMANA Als ANGGA Bin SISWANTO, Dkk positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa I **ANGGA LESMANA Als ANGGA Bin SISWANTO** dan Terdakwa II **ENDRA GUNAWAN Als ENDRA Bin AMIRUDIN CANIAGO** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Blok E Kamar 6 Lapas Kelas II A Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu*", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB, saksi GANDA TUA LUBIS melakukan kontrol piket di Lapas Kelas II A Bangkinang, saat saksi melewati Blok E Kamar Nomor 6 saksi melihat Terdakwa II sedang menghisap sesuatu bersama-sama dengan Terdakwa I, selanjutnya saksi mempertanyakan apa yang di hisap tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan hanya menghisap rokok sambil memperlihatkan kotak rokok dan kaleng asbak rokok, kemudian saksi melihat Terdakwa II seperti melindungi sesuatu, selanjutnya saksi memanggil saksi

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DIAN MANURUNG dan langsung melakukan pemeriksaan di kamar nomor 6 tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna hijau yang terdiri dari jarum kompor, pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol bong warna merah, 1 (satu) buah pisau silet, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) plastik bening bekas pembungkus shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang mana semua barang bukti yang ditemukan berada di dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke ruangan KPLP untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 109/IL.02.5106/2019 tanggal 25 Oktober 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat Kotor 0,07 gram, dengan perincian :
  - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu berat 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk bukti uji pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
  - Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,01 (nol koma nol satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.731 tanggal 01 Nopember 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa ANGGA LESMANA Als ANGGA Bin SISWANTO, Dkk positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paraTerdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I **ANGGA LESMANA Als ANGGA Bin SISWANTO** dan Terdakwa II **ENDRA GUNAWAN Als ENDRA Bin AMIRUDIN CANIAGO** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Blok E Kamar 6 Lapas Kelas II A Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB, saksi GANDA TUA LUBIS melakukan kontrol piket di Lapas Kelas II A Bangkinang, saat saksi melewati Blok E Kamar Nomor 6 saksi melihat Terdakwa II sedang menghisap sesuatu bersama-sama dengan Terdakwa I, selanjutnya saksi mempertanyakan apa yang di hisap tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan hanya menghisap rokok sambil memperlihatkan kotak rokok dan kaleng asbak rokok, kemudian saksi melihat Terdakwa II seperti melindungi sesuatu, selanjutnya saksi memanggil saksi DIAN MANURUNG dan langsung melakukan pemeriksaan di kamar nomor 6 tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirez,

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna hijau yang terdiri dari jarum kompor, pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol bong warna merah, 1 (satu) buah pisau silet, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) plastik bening bekas pembungkus shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang mana semua barang bukti yang ditemukan berada di dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke ruangan KPLP untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sudah sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang mana cara para Terdakwa yaitu dengan memasukkan shabu ke dalam kaca pirex, kemudian kaca pirex dihubungkan dengan pipet yang ada di botol bong selanjutnya setelah itu kaca pirex dibakar dengan mancis yang telah dirakit, kemudian para Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu melalui pipet yang ada di botol bong secara bergantian, setiap kali menggunakan narkotika jenis shabu para Terdakwa selalu berdua dan dilakukan di dalam kamar di bawah kolong tempat tidur.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No. Pol: R/90/XI/2019/LAB tanggal 15 Nopember 2019 menyatakan bahwa urine ANGGA LESMANA Als ANGGA Bin SISWANTO Positif mengandung MET AMPHETAMIN/M.AMP yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No. Pol: R/91/XI/2019/LAB tanggal 15 Nopember 2019 menyatakan bahwa urine ENDRA GUNAWAN Als ENDRA Bin AMIRUDIN CANIAGO Positif mengandung MET AMPHETAMIN/M.AMP yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **Saksi Syamsul Anwar Als Syamsul Bin Nana Sumarna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Ganda Tua Lubis melakukan kontrol piket di Lapas Kelas II A Bangkinang, saat saksi melewati Blok E Kamar Nomor 6 saksi melihat Terdakwa II sedang menghisap sesuatu bersama-sama dengan Terdakwa I, selanjutnya saksi mempertanyakan apa yang di hisap tersebut namun Para Terdakwa mengatakan hanya menghisap rokok sambil memperlihatkan kotak rokok dan kaleng asbak rokok;
  - Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa II seperti melindungi sesuatu, selanjutnya saksi memanggil Dian Manurung dan langsung melakukan pemeriksaan di kamar nomor 6 tersebut;
  - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di kamar nomor 6 tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna hijau yang terdiri dari jarum kompor, pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol bong warna merah, 1 (satu)

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pisau silet, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) plastik bening bekas pembungkus shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, akhirnya Para Terdakwa di bawa ke ruangan KPLP untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari sesama Napi setengah jam sebelum penangkapan dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dari Terdakwa I dan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dari Terdakwa II dengan cara di antar ke kamar sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan **Ganda Tua Lubis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saksi melakukan kontrol piket di Lapas Kelas II A Bangkinang, saat saksi melewati Blok E Kamar Nomor 6 saksi melihat Terdakwa II sedang menghisap sesuatu bersama-sama dengan Terdakwa I, selanjutnya saksi mempertanyakan apa yang di hisap tersebut namun Para Terdakwa mengatakan hanya menghisap rokok sambil memperlihatkan kotak rokok dan kaleng asbak rokok;
- Najwa saksi melihat Terdakwa II seperti melindungi sesuatu, selanjutnya saksi memanggil saksi Dian Manurung dan langsung melakukan pemeriksaan di kamar nomor 6 tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, seperangkat alat hisap shabu yang

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terbuat dari botol warna hijau yang terdiri dari jarum kompor, pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol bong warna merah, 1 (satu) buah pisau silet, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) plastik bening bekas pembungkus shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, akhirnya Para Terdakwa di bawa ke ruangan KPLP untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari sesama Napi setengah jam sebelum penangkapan dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dari Terdakwa I dan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dari Terdakwa II dengan cara di antar ke kamar sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Angga Lesmana Als Angga Bin Siswanto :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wlb di Blok E Kamar Nomor 6 Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika saksi Ganda Tua Lubis melakukan kontrol piket di Lapas Kelas II A Bangkinang, saat melewati Blok E Kamar Nomor 6 melihat Terdakwa sedang menghisap sesuatu bersama-sama dengan Terdakwa II, selanjutnya saksi mempertanyakan apa yang di hisap

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





tersebut namun Terdakwa dan Terdakwa II mengatakan hanya menghisap rokok sambil memperlihatkan kotak rokok dan kaleng asbak rokok;

- Bahwa oleh karena curiga kemudian saksi Ganda Tua Lubis melihat Terdakwa II seperti melindungi sesuatu, selanjutnya saksi memanggil Dian Manurung dan langsung melakukan pemeriksaan di kamar nomor 6 tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna hijau yang terdiri dari jarum kompor, pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol bong warna merah, 1 (satu) buah pisau silet, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) plastik bening bekas pembungkus shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, akhirnya Terdakwa dan Terdakwa II di bawa ke ruangan KPLP untuk melaporkan kejadian tersebut.;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan cara membelinya dari sesama Napi setengah jam sebelum penangkapan dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dari Terdakwa dan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dari Terdakwa II dengan cara di antar ke kamar sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

**Terdakwa II. Endra Gunawan Als Endra Bin Amirudin Caniago :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di Blok E Kamar Nomor 6 Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang sehubungan memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika saksi Ganda Tua Lubis melakukan kontrol piket di Lapas Kelas II A Bangkinang, saat melewati Blok E Kamar Nomor 6 melihat Terdakwa sedang menghisap sesuatu bersama-sama dengan Terdakwa I, selanjutnya saksi mempertanyakan apa yang di hisap tersebut namun Terdakwa dan Terdakwa I mengatakan hanya menghisap rokok sambil memperlihatkan kotak rokok dan kaleng asbak rokok;
- Bahwa oleh karena curiga kemudian saksi Ganda Tua Lubis melihat Terdakwa seperti melindungi sesuatu, selanjutnya saksi memanggil Dian Manurung dan langsung melakukan pemeriksaan di kamar nomor 6 tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna hijau yang terdiri dari jarum kompor, pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol bong warna merah, 1 (satu) buah pisau silet, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) plastik bening bekas pembungkus shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, akhirnya Terdakwa dan Terdakwa I di bawa ke ruangan KPLP untuk melaporkan kejadian tersebut.;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan cara membelinya dari sesama Napi setengah jam sebelum penangkapan dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dari Terdakwa dan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dari Terdakwa I dengan cara di antar ke kamar sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba yang jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna hijau yang terdiri dari jarum kompor,
- pipet plastik,
- 1 (satu) buah tutup botol bong warna merah,
- 1 (satu) buah pisau silet,
- 2 (dua) buah mancis,
- 8 (delapan) plastik bening bekas pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Ganda Tua Lubis melakukan kontrol piket di Lapas Kelas II A Bangkinang, saat saksi melewati Blok E Kamar Nomor 6 saksi melihat Terdakwa II sedang menghisap sesuatu bersama-sama dengan Terdakwa I, selanjutnya saksi mempertanyakan apa yang di hisap tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan hanya menghisap rokok sambil memperlihatkan kotak rokok dan kaleng asbak rokok, kemudian saksi melihat Terdakwa II seperti melindungi sesuatu, selanjutnya saksi memanggil Dian Manurung dan langsung melakukan pemeriksaan di kamar nomor 6 tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dikamar nomor 6 tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna hijau yang terdiri dari jarum kompor, pipet

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) buah tutup botol bong warna merah, 1 (satu) buah pisau silet, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) plastik bening bekas pembungkus shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang mana semua barang bukti yang ditemukan berada di dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke ruangan KPLP untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 109/IL.02.5106/2019 tanggal 25 Oktober 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat Kotor 0,07 gram, dengan perincian :
  - Barang bukti berupa narkotika jenis shabu berat 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk bukti uji pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
  - Barang bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,01 (nol koma nol satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19. K.731 tanggal 01 Nopember 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa Angga Lesmana Als Angga Bin Siswanto, Dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa paraTerdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANGGA LESMANA Als ANGGA Bin SISWANTO** dan **ENDRA GUNAWAN Als ENDRA Bin AMIRUDIN CANIAGO** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

### **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Para Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Ganda Tua Lubis melakukan kontrol piket di Lapas Kelas II A

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, saat saksi melewati Blok E Kamar Nomor 6 saksi melihat Terdakwa II sedang menghisap sesuatu bersama-sama dengan Terdakwa I, selanjutnya saksi mempertanyakan apa yang di hisap tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan hanya menghisap rokok sambil memperlihatkan kotak rokok dan kaleng asbak rokok, kemudian saksi melihat Terdakwa II seperti melindungi sesuatu, selanjutnya saksi memanggil Dian Manurung dan langsung melakukan pemeriksaan di kamar nomor 6 tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dikamar nomor 6 tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna hijau yang terdiri dari jarum kompor, pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol bong warna merah, 1 (satu) buah pisau silet, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) plastik bening bekas pembungkus shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang mana semua barang bukti yang ditemukan berada di dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke ruangan KPLP untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 109/IL.02.5106/2019 tanggal 25 Oktober 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,07 gram, dengan perincian :

- Barang bukti berupa narkoba jenis shabu berat 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk bukti uji pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,01 (nol koma nol satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.731 tanggal 01 Nopember 2019, berkesimpulan bahwa

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh barang bukti narkoba jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa Angga Lesmana Als Angga Bin Siswanto, Dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,07 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu-shabu milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Para Terdakwa menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Para Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

## **Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai orang yang tidak

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Para Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Ganda Tua Lubis melakukan kontrol piket di Lapas Kelas II A Bangkinang, saat saksi melewati Blok E Kamar Nomor 6 saksi melihat Terdakwa II sedang menghisap sesuatu bersama-sama dengan Terdakwa I, selanjutnya saksi mempertanyakan apa yang di hisap tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan hanya menghisap rokok sambil memperlihatkan kotak rokok dan kaleng asbak rokok, kemudian saksi melihat Terdakwa II seperti melindungi sesuatu, selanjutnya saksi memanggil Dian Manurung dan langsung melakukan pemeriksaan di kamar nomor 6 tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dikamar nomor 6 tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna hijau yang terdiri dari jarum kompor, pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol bong warna merah, 1 (satu) buah pisau silet, 2 (dua) buah mancis, 8 (delapan) plastik bening bekas pembungkus shabu dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang mana semua

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan berada di dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke ruangan KPLP untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 109/IL.02.5106/2019 tanggal 25 Oktober 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,07 gram, dengan perincian :

- Barang bukti berupa narkotika jenis shabu berat 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk bukti uji pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,01 (nol koma nol satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.731 tanggal 01 Nopember 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa Angga Lesmana Als Angga Bin Siswanto, Dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,07 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba yang jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna hijau yang terdiri dari jarum kompor,
- pipet plastik,
- 1 (satu) buah tutup botol bong warna merah,
- 1 (satu) buah pisau silet,
- 2 (dua) buah mancis,
- 8 (delapan) plastik bening bekas pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

adalah alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Para Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Para Terdakwa sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang;

### Keadaan yang meringankan:

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **ANGGA LESMANA AIs ANGGA Bin SISWANTO** dan Terdakwa II. **ENDRA GUNAWAN AIs ENDRA Bin AMIRUDIN CANIAGO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika yang jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
  - 1 (satu) buah kaca pirex,

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna hijau yang terdiri dari jarum kompor,
- pipet plastik,
- 1 (satu) buah tutup botol bong warna merah,
- 1 (satu) buah pisau silet,
- 2 (dua) buah mancis,
- 8 (delapan) plastik bening bekas pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnakan

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **04 MEI 2020**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **06 MEI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FERDI,S.H.**

**RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.**

**PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





MHD.MASNUR,S.H.

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)